

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa belanda dan jerman disebut *rechtsstaat* adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara¹. Dalam konsep negara hukum itu idealnya bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Dengan demikian Indonesia memiliki makna bahwa segala aspek dalam kehidupan di Indonesia harus berdasarkan pada hukum dan Undang-Undang yang berlaku serta Indonesia harus bisa menerapkan dan menegakan hukum secara adil dan merata terhadap seluruh warga negaranya. Karena Indonesia merupakan negara hukum maka kekuasaan Indonesia terbagi menjadi 3 yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang dikenal dengan konsep trias politica. Konsep trias politica berasal dari bahasa yunani yang artinya politik tiga serangkai, menurut Montesque ajaran trias politika dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah.

A. Kekuasaan legislatif sendiri adalah kekuasaan yang berwenang dalam membuat Undang-Undang dan kekuasaan ini terdiri dari lembaga Majelis

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2019, halaman 281.

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- B. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan atau menjalankan Undang-Undang serta roda pemerintahan, kekuasaan Eksekutif ini di pegang oleh Presiden
- C. Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan berwenang dan berkewajiban untuk mempertahankan Undang-Undang serta memberikan peradilan kepada seluruh rakyat Indonesia, lembaga yang mempunyai wewenang dalam kekuasaan ini adalah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Badan Pengelola Keuangan.²

Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk mencapai keadilan dan menegakan hukum. Dalam sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi 4 yaitu peradilan umum, militer, agama, dan peradilan tata usaha negara. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pengadilan mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang masuk ke pengadilan. Dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara diperlukannya asas yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan kewenangan tersebut salah satu asas tersebut adalah asas keterbukaan yang ada di pengadilan, dengan adanya asas keterbukaan maka dapat menjadikan pengadilan yang transparan dan dapat dipercaya. Contohnya dalam pengadilan dengan diterapkannya asas pengadilan terbuka untuk umum. Asas sidang terbuka untuk umum di perlukan

² Efi Yulistiowati dkk, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen", vol18, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2016, halaman 332.

untuk meningkatkan pemeriksaan itu sendiri, artinya semua proses persidangan jelas dan kasat mata serta dipahami masyarakat umum tanpa terkecuali.³

Asas sidang terbuka untuk umum adalah asas yang digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia baik itu pengadilan umum maupun pengadilan khusus lainnya salah satu pengadilan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung dan berwenang menyelesaikan sengketa tata usaha negara.⁴ Pernyataan sidang terbuka untuk umum harus dilaksanakan secara formal di persidangan yang dipimpin oleh hakim ketua sidang⁵. Asas persidangan terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum.

Sistem peradilan Indonesia sudah banyak mengalami kemajuan dalam bidang sistem elektronik, yang sebelumnya jika ingin mengajukan perkara di pengadilan harus datang langsung ke pengadilan yang dituju dan semua proses

³ I Putu Siswa Pratama dan I Dewa Gede Dana Sugama, “Penerapan Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online”, vol 10, *Jurnal Kertha Desa*, halaman 2.

⁴ Dian Aries Mujiburohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, STPN Pres, Yogyakarta, 2022, halaman 15.

⁵ Latifa Amir dkk, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Univesitas Jambi, Jambi, 2022, halaman 32.

persidangan dan pelayanan perkaranya masih manual. Berbeda dengan sekarang dalam sistem peradilan Indonesia sudah mengalami kemajuan dan terdapat yang namanya *e-court*. Ide pemanfaatan teknologi informasi saat ini semakin berkembang pesat menuju peradilan elektronik dimana teknologi informasi didayagunakan dalam pengadministrasian perkara dan pelaksanaan hukum acara⁶. *E-Court* sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Alasan diciptakannya inovasi pengadilan dengan dikeluarkannya *e-court* sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik ini karena sesuai dengan visi dari Mahkamah Agung salah satunya adalah mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung adalah mewujudkan badan peradilan modern dengan berbasis teknologi terpadu. Kebijakan *e-court* tidak terlepas dari adanya kebutuhan modernisasi pengadilan yang didasarkan pada pembaharuan teknologi informasi yang mendukung seluruh proses kerja peradilan dalam mencapai efektivitas, efesiensi, transparansi, akuntabilitas.

E-Court digunakan sebagai layanan bagi pengguna terdaftar untuk melakukan pendaftaran perkara secara online, biaya panjar, pemanggilan serta persidangan secara online atau elektronik. Dalam hal ini *e-court* dapat mempermudah masyarakat yang ingin berperkara di pengadilan tanpa proses yang panjang dan lama serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Sesuai dengan Pasal

⁶ Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi Hukum Acara dan Peradilan Elektronik*, Kencana, Jakarta, 2019, halaman 184.

2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan, biaya ringan.

Aplikasi *e-court* adalah hasil dari perwujudan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Aplikasi inilah yang menjadi terobosan dalam sistem peradilan Indonesia yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan mewujudkan reformasi dan inovasi dalam sistem peradilan di Indonesia. Dengan adanya inovasi ini dapat menjadikan sistem peradilan di Indonesia menjadi transparan, profesional, akuntabel, efektif, efisien serta modern. Penggunaan aplikasi *e-court* dapat digunakan oleh pihak yang sudah mempunyai akun untuk mengakses, seperti advokat yang sudah terdaftar. Adapun proses yang dapat dilakukan dalam penggunaan *e-court* dapat digambarkan sebagai berikut :

Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)	Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha
--	--

Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)	Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar akan mendapatkan Nomor Pembayaran sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.
Pemanggilan Elektronik (e-Summons)	Sesuai dengan Perma No.3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili

Persidangan Elektronik (e-Litigasi)	Aplikasi <i>e-court</i> juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.
--	---

Sumber: Buku Panduan E-Court 2019⁷

E-Court sendiri sudah diterapkan seluruh sistem peradilan di Indonesia baik itu peradilan umum, militer, agama dan juga tata usaha negara. Tentunya hal ini sangat membantu masyarakat yang ingin berperkara serta membantu dalam sistem peradilan di Indonesia. Contohnya seperti di Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah lama menerapkan sistem aplikasi *e-court* ini sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perakara dan Persidangan Secara Elektronik.

Persidangan secara elektronik (*e-court*) ini memang sudah tidak dipungkiri lagi keunggulan dan kemanfaatannya dalam sistem peradilan di Indonesia, seperti yang terjadi sebelumnya pada masa covid-19. *E-Court* ini sangat membantu sistem pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang masuk. Tetapi persidangan secara elektronik ini juga memiliki kekurangan salah satunya adalah tidak tertuangnya asas keterbukaan dan terbuka untuk umum dalam persidangan karena dalam sidang elektronik (*e-court*) gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan hanya bisa di akses oleh pihak yang berperkara saja dan pihak yang

⁷ Mahkama Agung, *Buku Panduan E-Court 2019*, halaman 26-28.

mempunyai akun untuk bisa mengaksesnya. Makna asas terbuka untuk umum adalah masyarakat umum yang tidak memiliki kepentingan terhadap perkara yang sedang disidangkan bisa menyaksikan sidang tersebut tanpa terkecuali. Sedangkan persidangan secara elektronik dalam *e-court* ini hanya pihak yang memiliki kepentingan dan pihak yang terdaftar saja yang bisa mengakses sidang tersebut. Sehingga dapat dikatakan sidang terbuka untuk umum dalam *e-court* ini belum terpenuhi.

Dengan alasan tersebut bertentangan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan :

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Namun sidang terbuka untuk umum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki pengecualian dalam sidang terbuka untuk umum berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan apabila majelis hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum dan keselamatan negara persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.

Namun hal ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang dimana didalam Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

yang menentukan bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut menyebabkan adanya kekaburan hukum dan tidak adanya kepastian hukum serta kejelasan mengenai yang dimaksud terbuka untuk umum dalam pasal tersebut. Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai asas keterbukaan dan persidangan terbuka untuk umum di pengadilan yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara dan melakukan penelitian dengan judul “Pengaturan Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara”

B . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan maka diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai asas persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara ?
2. Bagaimana mekanisme sidang terbuka untuk umum secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara ?

C . Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara
2. Untuk mengetahui mekanisme sidang terbuka untuk umum secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara.

D . Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Menambah pengetahuan, wawasan dan memberikan informasi serta ilmu kajian di Indonesia umumnya dan di Fakultas Hukum Universitas Jambi Khususnya bisa dimanfaatkan dalam Mata Kuliah Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara terutama untuk mengetahui implementasi asas sidang terbuka untuk umum di pengadilan.

2. Secara Praktis

- a) Sebagai bahan bacaan bersifat umum bagi masyarakat untuk mengetahui implementasi asas terbuka untuk umum di pengadilan.
- b) Sebagai sumbangan pemikiran untuk pemerintah dan juga Universitas Jambi khususnya Fakultas Hukum.

E. Kerangka konseptual

1. Pengaturan

Pengaturan dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian dan keputusan⁸. Pengaturan juga dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan yang biasa dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk

⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, halaman 261.

mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi implementasi dapat disimpulkan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan terhadap suatu keputusan.

Adapun tujuan dari pengaturan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang dan baik secara individu maupun secara tim. Mencapai tujuan yang diinginkan dalam rencana atau kebijakan yang ingin dirancang. Serta untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud.

2. Asas sidang terbuka untuk umum

Sidang terbuka untuk umum adalah sidang yang dilaksanakan dengan terbuka untuk masyarakat umum yang ingin menyaksikan sidang, secara sederhana menjurus kepada makna gramatikal. Pernyataan hakim terkait persidangan terbuka untuk umum dimulai dengan hakim mengatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Alasan hakim menyatakan dan membuka sidang dengan sidang terbuka untuk umum adalah agar persidangan yang dilakukan jelas, terang dan diketahui oleh masyarakat luar. Dalam hal persidangan terbuka untuk umum persidangan yang dilakukan tidak boleh berada ditempat yang gelap dan berisik dan harus berada diruangan khusus di pengadilan.

3 . Persidangan secara elektronik (*E-Court*)

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan

secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban). Aplikasi *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang ditelaah diperbaharui oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, selain pengguna terdaftar perkara melalui *e-court* juga dapat dilakukan oleh pengguna lain selain advokat. Serta aplikasi *e-court* sendiri diharapkan bisa meningkatkan pelayanan serta fungsi menerima pendaftaran perkara masyarakat secara online dimanapun masyarakat berada dan dapat menghemat biaya dan waktu pada saat melakukan pendaftaran perkara. Selain itu dapat menghemat tenaga para pihak dan advokat dan dapat menjadikan pengadilan semakin transparan, efisien dan efektif.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. tersedianya aturan yang jelas, konsisten dan mudah untuk diperoleh, diterbitkan dan diakui karena (kekuasaan) negara
- b. instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- c. warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku terhadap aturan tersebut

- d. hakim peradilan yang mandiri dan tidak berfikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum
- e. keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

2. Teori Keterbukaan

Keterbukaan informasi adalah kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan akses yang mudah serta cukup bagi masyarakat dalam memperoleh informasi begitu juga keterbukaan informasi dalam peradilan di Indonesia. Jaminan hukum atas keterbukaan informasi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dalam Undang-Undang ini jaminan hukum yang dapat diperoleh dapat mendorong terwujudnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara.

Kebebasan memperoleh informasi akan menciptakan pemerintahan yang amanah dan bersih dan juga dapat meningkatkan kualitas pengawasan publik. Dengan adanya keterbukaan informasi ini dapat memberikan informasi yang transparan, akuntabel dan dipandang sebagai pemerintahan yang baik.

⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Asas keterbukaan adalah asas yang digunakan sebagai asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan sumber dan akses informasi yang benar, transparan, bersih dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dan juga dalam sistem peradilan di Indonesia juga diperlukannya asas keterbukaan ini agar informasi yang diberikan dapat dipercaya oleh masyarakat akan kebenaran dan transparannya.

G. Orisinalitas Penelitian

No	Judul dan penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian Bernadette Mulyadi Waluyo yang berjudul “Asas terbuka untuk umum dan kehadiran fisik para pihak dalam sidang di pengadilan negeri pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019” Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan 2020.	Persamaan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang bagaimana penerapan asas keterbukaan dalam persidangan secara elektronik di pengadilan. Dan perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini lebih menfokuskan pada perbandingan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terhadap Hukum Acara	Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah menelusuri dan mendiskusikan dari sudut pandang hukum acara, persoalan-persoalan yang muncul dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

		Perdata sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah Perbandingan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.	
2	Tetania Damayanti dengan Judul “Implementasi asas persidangan terbuka untuk umum terhadap proses persidangan perkara pidana yang dilaksanakan melalui online di pengadilan negeri Surakarta selama masa pandemi covid-19” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021	Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama membahas tentang keterbukaan dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya pada sidang terbuka untuk umum di pengadilan dan keterbukaannya informasi dalam persidangan.	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang sumber utama datanya adalah data primer. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi asas persidangan terbuka untuk umum terhadap pelaksanaan persidangan secara online di pengadilan dan belum terakomodir seutuhnya. Penelitian ini bertujuan

			untuk mengetahui implementasi asas sidang terbuka untuk umum terhadap pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online serta kendala dan hambatan yang timbul dalam implementasi asas sidang terbuka untuk umum terhadap pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online akibat <i>covid-19</i>. Dan perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris sedangkan penelitian yang saya teliti menggunakan metode yuridis normatif.
--	--	--	--

H. Metode Penelitian

Adapun unsur-unsur dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang melakukan kajian dengan mengkaji asas-asas umum, sistematika hukum, perbandingan atau pun sejarah hukum¹⁰. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹¹.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki “pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan historis.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang, yaitu dengan melihat aturan dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 86.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, halaman 35.

¹² Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, halaman 133.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak bersumber dari dokumen kenegaraan resmi atau tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, thesis, artikel ilmiah hukum yang menjelaskan mengenai penelitian yang sedang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang mendukung bahan hukum sebelumnya yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus umum, dan lain-lain.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara inventarisasi bahan hukum, sistematisasi bahan hukum dan juga dengan cara penafsiran hukum. Adapun penafsiran hukum yang dilakukan antara lain inventarisasi, sistematis, dan interpretasi.

I. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan dalam pembahasan dan penelitiannya, penelitian ini disusun dalam sistematika yang cukup sederhana yang terdiri dari 4 bab :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, isi hukum yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual dan landasan teori sebagai landasan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM ASAS SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Bab ini merupakan tinjauan umum, asas keterbukaan dan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

BAB III PENGATURAN ASAS SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bab ini merupakan pembahasan utama yang berisi uraian dan analisis bahan hukum hasil, penelitian ataupun isu hukum. Bab ini berisi hasil analisis penulis terhadap bahan hukum yang telah didapat yang berusaha menjawab masalah yang ada dalam penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini untuk menutup yang berupa kesimpulan dan saran dari uraian yang penulis paparkan diatas dan saran yang penulis berikan untuk penyelesaian masalah.